



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn dan perubahannya tertanggal 04 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1997 telah terjadi pernikahan antara **R. Bambang S. Budilaksono bin R. Boedijanto S.** dengan **PEMOHON** dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 236/31/X/1997 tanggal 24 Oktober 1997 ;
2. Bahwa, setelah menikah **R. Bambang S. Budilaksono bin R. Boedijanto S.** dengan **PEMOHON** tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat RT.001 RW.001 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai 2 anak bernama :

Hal 1 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Raden Miftahurrozak Budi Nugraha bin R. Bambang S. Budilaksono** (26 tahun) ;
2. **Raden Setyo Budi Ramadhan bin R. Bambang S. Budilaksono** (15 tahun) ;
3. Bahwa, **R. Bambang S. Budilaksono bin R. Boedijanto S.** telah meninggal dunia karena sakit pada 19 Mei 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3519-KM-02062022-0022 tertanggal 02 Juni 2022 ;
4. Bahwa, setelah meninggal dunia Almarhum **R. Bambang S. Budilaksono bin R. Boedijanto S.** meninggalkan ahli Waris antara lain:
 - a. **PEMOHON** (Pemohon) selaku Istri ;
 - b. **Raden Miftahurrozak Budi Nugraha bin R. Bambang S. Budilaksono** (26 tahun) selaku anak kandung ;
 - c. **Raden Setyo Budi Ramadhan bin R. Bambang S. Budilaksono** (15 tahun) selaku anak kandung ;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum **R. Bambang S. Budilaksono bin R. Boedijanto S.** bekerja sebagai pedagang ;
6. Bahwa setelah meninggal dunia, almarhum **R. Bambang S. Budilaksono bin R. Boedijanto S.** meninggalkan harta warisan berupa harta bersama dengan Pemohon yaitu Sebidang tanah luas 86 m² SHM Nomor: 2003 atas nama **Ir. R. Bambang S. Budilaksono** yang terletak di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Saluran Air ;
 - Sebelah timur : Tanah Ir.R. Bambang S. Budilaksono ;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Darius Tarmo ;

7.-----

Bahwa, Pemohon berencana menjual tanah tanah tersebut di atas, namun pihak Notaris meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadialan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan anak Almarhum **R. Bambang S. Budilaksono** yang bernama **Raden Setyo Budi Ramadhan bin R.**

Hal 2 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang S. Budilaksono (15 tahun) selaku ahli waris Almarhum **R.**

Bambang S. Budilaksono masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon ;

8.-----

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung almarhum suami Pemohon (**R. Bambang S. Budilaksono**) yang bernama **Raden Setyo Budi Ramadhan bin R. Bambang S. Budilaksono**, mewakili anak-anak tersebut dalam proses balik nama sertifikat tersebut dalam posita 7 (tujuh) serta memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak-anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
3. Menetapkan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan tindakan perwalian untuk hal-hal lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai anak (**Raden Setyo Budi Ramadhan bin R. Bambang S. Budilaksono**) tersebut cukup umur dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri ;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371044609770001 tanggal 03 Juni 2022 atas nama Susi Rahmawati , yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 3 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519030206220008 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Susi Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/31/X/1997 tanggal 24 Oktober 1997 atas nama **R. Bambang S. Budilaksono bin R. Boedijanto S.** dengan **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4297/DTI/DKPS.KKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama **Raden Setyo Budi Ramadhan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian Nomor 470/88/402.404.06/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama Susi Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3519-KM-02062022-0022 tanggal 02 Juni 2022 atas nama **R. Bambang S. Budilaksono**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai

Hal 4 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2003 tanggal 10 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 18 Maret 2024, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Asli Surat Pernyataan Perwalian tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, bermeterai cukup, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/231/IV/YAN.2.3/2024/POLSEK GEGER, tanggal 24 April 2024, atas nama **Susi Rahmawati**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Madiun, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

B. Saksi:

1. Arif Wachidi Aly bin Harianto, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, alamat di RT.11, RW.05, Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **Susi Rahmawati** karena saksi teman dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama R. Bambang S. Budilaksono;
- Bahwa Pemohon dan R. Bambang S. Budilaksono menikah sekitar tahun 1997;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;

Hal 5 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan R. Bambang S. Budilaksono telah dikaruniai 2 (dua) anak yang diberi nama **Raden Miftahurrozak Budi Nugraha** dan **Raden Setyo Budi Ramadhan**;
 - Bahwa setelah meninggalnya R. Bambang S. Budilaksono, anak-anak tersebut diasuh sendiri oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya karena sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa selama ini perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anak-anaknya sangat baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara sebelumnya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini ialah karena ia hendak menjual sebidang tanah luas 86 m² SHM Nomor: 2003 atas nama **Ir. R. Bambang S. Budilaksono** yang terletak di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Suminem binti Jumiran, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT.05, RW.10, Desa Ngunut, Kecamatan parang, Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Susi karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama R. Bambang S. Budilaksono;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan R. Bambang S. Budilaksono telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama **Raden Miftahurrozak Budi Nugraha** dan **Raden Setyo Budi Ramadhan**;
 - Bahwa setelah meninggalnya Agus Arif Efendi, anak-anak tersebut diasuh sendiri oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah meninggalnya Agus Arif Efendi, Pemohon belum menikah lagi;

Hal 6 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anak-anaknya sangat baik dan bertanggung jawab, karenanya selama ini anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan baik;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ia hendak mengurus akta Jual Beli sebidang tanah luas 86 m² SHM Nomor: 2003 atas nama **Ir. R. Bambang S. Budilaksono** yang terletak di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama R. Bambang S. Budilaksono telah meninggal dunia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan dengan R. Bambang S. Budilaksono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu:
 - 2.1. **Raden Miftahurrozak Budi Nugraha bin R. Bambang S. Budilaksono** (26 tahun) ;
 - 2.2. **Raden Setyo Budi Ramadhan bin R. Bambang S. Budilaksono** (15 tahun) ;
3. Bahwa anak yang bernama **Raden Setyo Budi Ramadhan** masih di bawah umur atau belum dewasa;
4. Bahwa terdapat obyek waris dari almarhum **Ir. R. Bambang S. Budilaksono** yaitu berupa sebidang tanah luas 86 m² SHM Nomor: 2003

Hal 7 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Ir. R. Bambang S. Budilaksono** yang terletak di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali yang mewakili anak Pemohon yang belum cukup umur atau dewasa tersebut di atas dalam mengurus obyek waris tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu: Arif Wachidi Aly bin Harianto dan Suminem binti Jumiran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi KK) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar dan sesuai identitasnya sebagaimana di dalam surat permohonannya dan Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum R. Bambang S. Budilaksono adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa dalam perkawinan Pemohon dan R. Bambang S. Budilaksono dikaruniai 2 (dua) orang, diantaranya yaitu **Raden Setyo Budi Ramadhan, Raden Setyo Budi Ramadhan** saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Pernyataan Perwalian) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan

Hal 8 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Raden Setyo Budi Ramadhan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama R. Bambang S. Budilaksono telah nyata-nyata meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi SHM) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar terdapat obyek waris dari R. Bambang S. Budilaksono;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Pernyataan Waris) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Susi Rahmawati, Raden Miftakhurozak Budi dan Raden Setyo Budi Ramadhan sebagai ahli waris dari Almarhum R. Bambang S. Budilaksono ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Pernyataan Perwalian) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Susi Rahmawati adalah wali dari anaknya yang bernama Raden Setyo Budi Ramadhan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan SKCK) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak Pemohon berperilaku baik;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan 172 HIR sehingga

Hal 9 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang ibu dari anak-anaknya yang selama ini berperilaku dan berakhlak baik serta bertanggung jawab terhadap anak-anak dibawah asuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum R. Bambang S. Budilaksono Dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan almarhum R. Bambang S. Budilaksono dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon dengan almarhum R. Bambang S. Budilaksono yang masih dibawah umur atau belum dewasa;
4. Bahwa Pemohon adalah orangtua atau ibu yang berperilaku dan berakhlak baik serta bertanggung jawab terhadap anak-anak dibawah asuhannya;
5. Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah dicabut dari kekuasaannya selaku orangtua /wali;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang menetapkan, menunjuk Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama:

1. **Raden Setyo Budi Ramadhan bin R. Bambang S. Budilaksono** (15 tahun) ;

Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa dalam permohonan perwalian ini, Pemohon sebagai orang tua selama anak tersebut belum berusia dewasa dan belum kawin maka secara hukum Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selama ini Pemohon belum pernah dicabut akan hak perwaliannya;

Hal 10 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama **Raden Setyo Budi Ramadhan** sejak lahir hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa, Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anaknya sehingga anak tersebut mengalami tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak bernama **Raden Setyo Budi Ramadhan** dalam proses penjualan tanah peninggalan almarhum R. Bambang S. Budilaksono dimaksud serta perbuatan hukum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Raden Setyo Budi Ramadhan**, tempat dan tanggal lahir: Madiun, 11 Mei 2009, berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat bertindak dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai orang tua/wali mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa mengurus jual beli tanah atas obyek waris berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: SHM Nomor: 2003 atas nama **Ir. R.**

Hal 11 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang S. Budilaksono yang terletak di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah. Oleh kami, **Drs. Fatkhul Amin.**, Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**, masing-masing adalah Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Rofik Latifah.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Penyempahan Saksi	Rp	100.000,00
4. Panggilan	Rp	150.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	410.000,00

Hal 12 dari 12 hal Pen. Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)